



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM DALAM MENDUKUNG REFORMASI PERPAJAKAN



CORETAX

**20
25**

**ANALISIS
RINGKAS
CEPAT**



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

Pengarah:

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggungjawab:

Dr. Aulia Sofyan, S.Sos., M.Si.

Penulis:

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

Faqih Nur Huda, S.E., CP. NLP

Orlando Raka Bestianta, S.E., CLD

1. Pendahuluan

Reformasi perpajakan merupakan agenda strategis nasional untuk meningkatkan penerimaan negara, kepatuhan wajib pajak (WP), serta transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan. Kompleksitas administrasi perpajakan semakin meningkat seiring dengan digitalisasi layanan publik, pertukaran informasi perpajakan lintas negara, dan optimalisasi pengawasan pajak. Selain itu, persaingan ekonomi global menuntut sistem perpajakan yang efisien dan adaptif guna mempertahankan daya saing serta menarik investasi asing.

Meskipun Indonesia tidak termasuk negara dengan sistem perpajakan paling kompleks, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. Berdasarkan *Ease of Paying Taxes* (PwC & World Bank, 2020), Indonesia berada di posisi menengah dengan rata-rata *Time to Comply* mencapai 69 jam per tahun, jauh lebih lama dibandingkan Singapura yang hanya membutuhkan 24 jam. Ketertinggalan ini menunjukkan perlunya digitalisasi dan penyederhanaan prosedur perpajakan agar lebih kompetitif.

Untuk menjawab tantangan tersebut, reformasi perpajakan diperlukan guna menciptakan sistem yang lebih efisien, akurat, dan dapat diandalkan. Salah satu inisiatif utama adalah Core Tax Administration System (CTAS) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP), sistem teknologi informasi terpadu yang mendukung pendaftaran, pembayaran, pelaporan, pengawasan, hingga penegakan hukum. Implementasi CTAS berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, yang mengatur proses bisnis, teknologi informasi, serta integrasi data dalam administrasi perpajakan.

Namun, implementasi CTAS menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan infrastruktur digital yang menghambat optimalisasi layanan di daerah dengan akses internet terbatas. Selain itu, integrasi data antarinstansi masih menemui kendala, terutama dalam sinkronisasi informasi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), yang menyebabkan proses verifikasi data belum sepenuhnya real-time. Di sisi lain, edukasi dan sosialisasi kepada WP, khususnya UMKM, masih menjadi tantangan karena banyak yang belum terbiasa dengan sistem digital (Ditjen Pajak, 2025).

Selain aspek teknis, CTAS juga menuai kritik terkait anggaran proyek yang besar. Konsorsium LG CNS-Qualyssoft memenangkan proyek ini dengan nilai kontrak Rp1,23 triliun, sementara estimasi total anggaran mencapai Rp1,73 triliun. Dana ini bersumber dari DIPA DJP Tahun Anggaran 2020–2024, menjadikannya salah satu investasi teknologi terbesar dalam reformasi perpajakan (Procurement Agent for the Core Tax Administration System, 2020). Meskipun telah menghabiskan anggaran yang signifikan, implementasinya masih diwarnai kendala teknis seperti kesulitan akses sistem, ketidaksesuaian data, dan fitur layanan yang belum optimal, sehingga menimbulkan berbagai keluhan dari WP.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan CTAS dalam mendukung reformasi perpajakan di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak implementasi CTAS serta rekomendasi kebijakan yang diperlukan untuk mengoptimalkan sistem ini guna mendukung reformasi perpajakan secara berkelanjutan.

2. Mekanisme Pelaksanaan CTAS

a. Gambaran Umum Core Tax Administration System (CTAS)

Core Tax Administration System (CTAS) adalah sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan WP. Sistem ini mengintegrasikan seluruh proses perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pengawasan, hingga penegakan hukum dalam satu platform digital. CTAS mencakup beberapa komponen utama, yaitu pendaftaran wajib pajak (*taxpayer registration*), pemrosesan laporan pajak (*tax filing and processing*), pembayaran (*payment processing*), pemeriksaan pajak (*tax audit*), serta penegakan hukum dan kepatuhan (*enforcement and compliance*).

Tahap pertama dalam penggunaan CTAS adalah pendaftaran dan verifikasi, di mana WP mendaftar melalui sistem dan datanya otomatis diverifikasi menggunakan NIK Dukcapil untuk mencegah identitas fiktif. Setelah terdaftar, WP menyampaikan laporan pajaknya secara berkala melalui formulir elektronik terstruktur, yang memastikan kelengkapan data dan memberikan notifikasi jika terdapat ketidaksesuaian. Proses berikutnya adalah pembayaran pajak, yang mendukung berbagai metode pembayaran dan mencatat transaksi secara *real-time*. Sistem ini juga mengurangi risiko keterlambatan pembayaran yang dapat mengakibatkan sanksi.

CTAS dilengkapi dengan audit otomatis yang menyeleksi laporan mencurigakan berdasarkan indikator risiko. Jika ditemukan indikasi ketidakpatuhan, pemeriksa pajak akan melakukan investigasi lebih lanjut, yang dapat berujung pada notifikasi, penagihan tambahan, sanksi administratif, atau proses hukum dalam kasus pelanggaran berat (DJP, 2025c).

b. Regulasi dan Kebijakan Pendukung

Program Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018, didasari dari beberapa regulasi terkait. Beberapa di antaranya:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2014–2025.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 360/KMK.03/2017 tentang Program Reformasi Perpajakan.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014, terdapat 87 inisiatif utama yang terbagi dalam 10 tema reformasi, di mana 16 inisiatif menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak. Inisiatif ini mencakup aspek proses bisnis, teknologi informasi, sumber daya manusia, dan organisasi. Pada tahun 2016, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/KMK.01/2016 mengurangi jumlah inisiatif menjadi 20, dengan dua inisiatif strategis yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Pengamanan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah (RBTK 5)

dan Modernisasi Sistem Informasi untuk Optimalisasi Penerimaan Pajak (RBTK 6/Core Tax).

Pada tahun 2017, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 360/KMK.03/2017 menetapkan lima tema utama Program Reformasi Perpajakan: organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, dan peraturan perundang-undangan, yang dijabarkan menjadi 21 inisiatif strategis, termasuk modernisasi Coretax. Pelaksanaan modernisasi Coretax ini diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), yang kemudian diatur lebih lanjut oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 767/MK.03/2018. Untuk mendukung pelaksanaan PSIAP, dibentuk tim pengelola yang terdiri dari tim pengarah, tim pengendali, dan tim pelaksana sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.03/2020. Selanjutnya, dalam penerapan CTAS didukung oleh berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum operasionalnya, antara lain:

1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

- a) PMK Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. PMK ini merupakan landasan hukum dalam mengatur berbagai aspek perpajakan dengan *coretax system*. Beberapa perubahan utama dibandingkan dengan peraturan sebelumnya mencakup aspek pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, penyesuaian jatuh tempo pembayaran pajak, serta pengelolaan insentif pajak.

1) Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

PMK No. 81/2024 memperkenalkan mekanisme baru dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik, yang sebelumnya belum sepenuhnya diakomodasi dalam PMK-PMK terdahulu seperti PMK No. 63/PMK.03/2021. Beberapa perubahan utama meliputi:

- Penyampaian dokumen elektronik kini dilakukan melalui Portal Wajib Pajak yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- Pengajuan aktivasi Akun Wajib Pajak menjadi prasyarat utama bagi WP untuk mengakses layanan perpajakan elektronik.
- Dalam kondisi tertentu seperti gangguan komunikasi atau bencana, penyampaian dokumen masih dapat dilakukan dalam bentuk tertulis, tetapi tetap mengutamakan metode digital.
- Pelimpahan kewenangan dalam bentuk delegasi atau mandat oleh Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Pajak untuk mempercepat proses administrasi perpajakan.

2) Penyesuaian Jatuh Tempo Pembayaran Pajak

Salah satu perubahan penting dalam PMK 81/2024 adalah penyesuaian batas waktu pembayaran pajak yang sebelumnya diatur dalam PMK 242/PMK.03/2014. Dalam aturan baru ini, terdapat perubahan sebagai berikut:

- Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, untuk setoran jenis pajak seperti PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPN atas pemanfaatan BKP/JKP dari luar negeri, serta Pajak Karbon.

- Sebelumnya, pembayaran pajak dilakukan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi WP, sekaligus meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan.

3) Pengelolaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pengembalian Pajak

PMK 81/2024 juga mengakomodasi penyesuaian ketentuan dalam PMK 18/PMK.03/2021 terkait dengan pengelolaan PPh dan pengembalian pajak. Beberapa poin perubahan yang penting meliputi:

- Pengecualian PPh atas Dividen atau Penghasilan Lain dengan persyaratan investasi tertentu, seperti investasi di Surat Berharga Negara (SBN), obligasi BUMN, obligasi swasta, atau penyertaan modal dalam negeri.
- Kewajiban pelaporan realisasi investasi secara elektronik melalui portal Wajib Pajak untuk memantau kepatuhan terhadap aturan insentif pajak.
- Jangka waktu investasi minimal 3 tahun, dengan batas waktu pelaporan akhir bulan ketiga bagi WP orang pribadi dan akhir bulan keempat bagi WP Badan setelah tahun pajak berakhir.

4) Penyesuaian Tata Cara Pengkreditan Pajak Masukan (PPN)

Dalam sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PMK 81/2024 melakukan revisi terhadap ketentuan dalam PMK 61/PMK.03/2022 terkait kegiatan membangun sendiri dan pengkreditan Pajak Masukan. Beberapa ketentuan yang disesuaikan adalah:

- Kegiatan membangun sendiri yang terkena PPN kini mencakup bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, dengan luas minimal 200 m².
- Pajak Masukan dapat dikreditkan dalam masa pajak tertentu sejak Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikukuhkan, tanpa harus menunggu transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

5) Pengelolaan VAT *Refund* untuk Wisatawan Asing

Dalam PMK 81/2024, terdapat pula perubahan dalam pengelolaan VAT *Refund* yang sebelumnya diatur dalam PMK 120/PMK.03/2019. Perubahan utama meliputi:

- Turis asing yang ingin mengajukan pengembalian PPN harus memiliki nilai transaksi minimal Rp 500.000 dalam satu faktur pajak atau hasil penggabungan lebih dari satu faktur pajak.
- Proses pengajuan VAT *Refund* dapat dilakukan melalui bandara internasional tertentu seperti Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, Juanda, Yogyakarta, dan Kualanamu.
- Pengajuan VAT *Refund* kini dilakukan maksimal satu kali untuk setiap periode kunjungan ke Indonesia, dengan pengajuan dilakukan melalui Unit Pelaksana Restitusi PPN Bandara.

Selain itu, terdapat 27 ketentuan perpajakan pada PMK tersebut yang perlu diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh Dirjen Pajak sebagaimana tertuang dalam Pasal 465 PMK 81/2024. PMK Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak. Pasal 27 ayat 3, tata cara penyampaian dokumen terkait Pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai

ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan.

2. Peraturan Dirjen Pajak:

- a) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2020 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). Layanan PJAP masih dapat digunakan WP karena DJP masih bekerja sama dengan PJAP, pada proses pengembangan DJP melakukan interkoneksi dengan PJAP. Saat ini terdapat 12 perusahaan yang menjadi PJAP.
- b) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2024 tentang Ketentuan Pembayaran dan Penyetoran Pajak Serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Peraturan ini merupakan langkah strategis DJP dalam memperbaiki sistem administrasi perpajakan, penyederhanaan proses pembayaran dan pengembalian pajak, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

3. Keputusan Dirjen Pajak (KDJP):

- a) KDJP KEP-24/PJ/2025 s.t.t.d KEP-39/PJ/2025: PKP dengan lebih 10.000 faktur/bulan dapat menggunakan aplikasi *legacy*
- b) KDJP KEP-54/PJ/2025: mulai 12 Februari 2025, seluruh Pengusaha Kena Pajak dapat membuat faktur pajak menggunakan aplikasi *e-faktur client desktop* dan aplikasi *e-faktur host-to-host* (e-faktur dari PJAP) dan tetap dapat melalui *coretax system*. Penerbitan faktur pajak melalui aplikasi e-Faktur Client Desktop dapat dilakukan untuk seluruh jenis faktur pajak, kecuali:
 - Faktur pajak dengan kode transaksi 06 (penyerahan BKP kepada turis asing yang memberitahukan dan menunjukkan paspor luar negeri kepada PKP toko retail yang berpartisipasi dalam skema pengembalian PPN kepada turis asing).
 - Faktur pajak dengan kode transaksi 07 (penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP)).
 - Faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP yang menjadikan cabang sebagai tempat pemusatan PPN terutang; dan
 - Faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP yang dikukuhkan setelah tanggal 1 Januari 2025.

c. Proses Implementasi CTAS dalam Sistem Perpajakan Indonesia

Proses implementasi CTAS dirancang melalui beberapa tahapan strategis:

1. Desain Tingkat Tinggi (Januari - Maret 2021): merupakan tahap perancangan umum proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur pendukung seperti jaringan dan perangkat keras.
2. Desain Detail (April - September 2021): pada fase ini, tim PSIAP bersama vendor sistem integrator melakukan perancangan mendetail terkait proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur pendukung yang diperlukan untuk pengembangan sistem inti baru DJP.

3. Pembangunan dan Pengujian (Juni 2021 - April 2023): tahap ini meliputi pembuatan modul aplikasi perpajakan inti dan serangkaian kegiatan pengujian, termasuk uji sistem, uji instalasi, uji integrasi sistem, dan uji penerimaan pengguna.
4. Penerapan (Juni 2023): sistem inti perpajakan yang telah dikembangkan akan diluncurkan dengan pelatihan yang disediakan sebelumnya untuk mempersiapkan pegawai sebagai pengguna baru.
5. Dukungan (Januari - Desember 2024): Vendor sistem integrator akan memberikan layanan dukungan untuk implementasi hingga akhir tahun 2024.

Namun, peluncuran CTAS pada 1 Januari 2025 menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa pengguna melaporkan masalah seperti ketidakcocokan data dan gangguan sistem yang menghambat operasional bisnis. Sebagai respons, DJP berdasarkan arahan Komisi XI DPR RI memutuskan untuk mengoperasikan sistem lama dan baru secara paralel serta meniadakan sanksi atas keterlambatan pelaporan yang disebabkan oleh gangguan tersebut. Komisi XI DPR RI juga meminta DJP untuk menyusun peta jalan implementasi CTAS guna memastikan kelancaran proses ke depannya dengan risiko seminimal mungkin.

d. Studi Kasus: Implementasi Coretax pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan – Kepulauan Bangka Belitung

Penerapan CTAS di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak dan kepatuhan WP. Sistem ini berperan dalam meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan melalui digitalisasi dan integrasi data.

1. Kontribusi CTAS terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak

Setelah implementasi CTAS, penerimaan pajak di wilayah Sumsel dan Babel mengalami peningkatan signifikan:

- Sumatera Selatan mencatat pertumbuhan sebesar 27,9%.
- Bangka Belitung mengalami kenaikan lebih tinggi, yakni 35,02%.
- Peningkatan terutama didorong oleh kenaikan PPN dalam negeri.
- Pajak lainnya melonjak hingga 6013,46% akibat perbaikan sistem dalam pencatatan pembayaran deposit WP.
- Penyesuaian administrasi mengalihkan penerimaan pajak dari cabang ke pusat WP.

Distribusi pertumbuhan penerimaan pajak berdasarkan jenis pajak:

- PPN & PPnBM naik 65,42%, didukung kebijakan penggunaan aplikasi legacy dalam penerbitan faktur bagi PKP dengan 10.000 faktur/bulan sejak 15 Januari 2025.
- PPh turun 22,84% akibat kendala dalam pembuatan bukti potong (bupot) di sistem CTAS.
- PBB menurun 81,47%, karena seluruh pembayaran kini dilaporkan melalui kantor pusat.
- Pajak lainnya mengalami kenaikan luar biasa hingga 6013,46%.

Secara keseluruhan, penerimaan pajak hingga 31 Januari 2025 mencapai Rp1,2 triliun, dengan pertumbuhan total 29,58% dibandingkan periode sebelumnya.

2. Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan

Meskipun CTAS telah diterapkan, pelaporan SPT Tahunan 2024 masih menggunakan sistem legacy DJP Online. Namun, kepatuhan WP meningkat secara signifikan:

- SPT yang diterima mencapai 125.834, meningkat 23,01% dari tahun sebelumnya (102.298 SPT).
- Upaya mitigasi sejak tahun sebelumnya berkontribusi pada peningkatan kepatuhan.

Langkah-langkah yang dilakukan Kanwil DJP Sumsel–Babel untuk meningkatkan kepatuhan meliputi:

- *Cleansing* dan pembaruan data WP guna memastikan akurasi informasi.
- Edukasi dan sosialisasi secara daring dan kunjungan langsung ke pemberi kerja serta instansi pemerintah.
- Asistensi WP, baik langsung di kantor pajak maupun melalui konsultasi telepon.
- Koordinasi dengan instansi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT di kalangan ASN.
- Kerja sama dengan kepala daerah untuk mendorong pelaporan SPT lebih awal.
- Pemanfaatan Relawan Pajak Untuk Negeri (Renjani) dari 10 perguruan tinggi di Sumsel dan Babel untuk mendukung penerimaan SPT di berbagai kantor pajak (DJP, 2025b).

3. Tantangan Pelaksanaan CTAS dalam Mendukung Reformasi Perpajakan

a. Kendala Teknis dan Kapasitas Sistem

CTAS merupakan langkah nyata demi mewujudkan sistem reformasi perpajakan dengan melakukan digitalisasi dan juga integrasi data sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik bagi WP yang berimplikasi meningkatnya kepatuhan pajak. Namun, berjalannya Coretax sejak 1 Januari 2025 ini dihadapkan pada kendala teknis. Salah satu permasalahan utama dalam implementasi CTAS adalah stabilitas sistem dan keterbatasan kapasitas akses, terutama pada periode pelaporan pajak yang tinggi. Hal ini menyebabkan banyak WP mengalami kesulitan saat mengakses portal CTAS (Widyapratama, 2025)

Pada kesempatan tersebut, Widyapratama (2025) perwakilan dari APINDO menekankan pentingnya peningkatan *bandwidth* dan kapasitas *server* guna menghindari sistem *down*, terutama dalam kondisi *last-minute filing*, di mana banyak WP mencoba mengakses sistem secara bersamaan. Selain itu, APINDO juga mengungkapkan adanya dugaan kebocoran data, di mana Surat Pemberitahuan (SPT) WP dapat diakses oleh karyawan internal perusahaan yang tidak berwenang, sehingga menimbulkan permasalahan privasi dan keamanan data.

Sebagai respons terhadap isu ini, Direktorat Jenderal Pajak (2025a) menyatakan bahwa CTAS telah mengedepankan sistem keamanan berbasis akun WP, di mana hanya individu yang berwenang (WP, pengurus, atau kuasa) yang memiliki akses terhadap akun masing-masing. Namun, APINDO menyoroti bahwa tingkat literasi digital yang bervariasi, terutama di *level top management* perusahaan, menjadi kendala tersendiri dalam mengoperasikan CTAS secara efektif.

b. Keterbatasan Sosialisasi dan Edukasi Wajib Pajak

Untuk meningkatkan pemahaman WP terhadap sistem baru, DJP telah melakukan berbagai program edukasi secara bertahap, meliputi:

- Edukasi Aplikasi Coretax Tahap I (12 Agustus–30 September 2024) dengan target 63.243 WP.
- Edukasi Aplikasi Coretax Tahap II (Oktober–Desember 2024).
- Edukasi Aplikasi Coretax Tahap III (Aplikasi Simulator Terpandu berbasis Internet, Oktober–Desember 2024).
- Edukasi melalui Pihak Ketiga (23 September–31 Desember 2024), bekerja sama dengan konsultan, firma pajak, *tax center*, dan relawan pajak.
- Edukasi Regulasi Coretax (Oktober–Desember 2024, sesuai penerbitan regulasi terkait). (Direktorat Jenderal Pajak, 2025a)

Meskipun langkah-langkah tersebut telah dilakukan, masih terdapat tantangan dalam meratakan akses edukasi, terutama bagi WP di daerah tertentu yang kurang familiar dengan sistem digital. Selain itu, perbedaan tingkat pemahaman antar WP juga menyebabkan kesenjangan dalam adaptasi terhadap sistem baru, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kepatuhan dan efektivitas penggunaan CTAS.

c. Permasalahan Integrasi dan Interoperabilitas Data

CTAS dirancang untuk terhubung dengan berbagai sistem dan pihak eksternal guna mendukung integrasi data dalam kerangka Satu Data Indonesia. Hingga saat ini, CTAS telah berhasil terhubung dengan 9 entitas internal Kementerian Keuangan, 46 bank, 13 institusi pemerintah, 1 provinsi, serta 20 entitas lainnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2025a). Direktorat Jenderal Pajak berkomitmen untuk terus melakukan integrasi kepada instansi dan entitas lainnya yang dilakukan secara simultan.

Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan permasalahan mendasar dalam sinkronisasi data antarinstansi, khususnya dalam pencocokan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai elemen utama dalam validasi dan administrasi data WP. Ketidaksesuaian data antara DJP dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menyebabkan banyak WP mengalami kesulitan dalam pengurusan SPT dan akses layanan pajak lainnya.

d. Respon masyarakat terhadap kendala CTAS

Kendala yang dihadapi selama implementasi CTAS memicu reaksi negatif di kalangan masyarakat. Masyarakat menilai CTAS yang telah direncanakan sejak tahun 2018 dan menelan anggaran besar belum menunjukkan hasil yang optimal. Sentimen negatif tersebut masif muncul pada platform media sosial seperti X (twitter) dan Instagram dimana masyarakat mempertanyakan efektivitas reformasi perpajakan yang dijalankan oleh Kementerian Keuangan. Polemik ini dapat menjadi cerminan turunnya kepercayaan publik terhadap CTAS yang selama ini dipercaya menjadi *game changer* pada sistem reformasi perpajakan di Indonesia. Peneliti Pratama dari Kreston Tax Research Institute, Lambang Wiji Imantoro (Tempo, 2025) menyatakan bahwa apabila CTAS ini tidak ada *improvement* yang signifikan, masyarakat akan enggan untuk patuh membayar pajak.

Berbagai kendala dalam implementasi CTAS berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan WP, terutama dalam pelaporan SPT. Apabila kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi perpajakan menurun, maka terdapat risiko peningkatan

non-compliance yang dapat berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Kementerian Keuangan bersama dengan Komisi XI memutuskan untuk mengoperasikan secara paralel antara Coretax dengan DJP Online. Rijadh Djatu Winardi, S.E., M.Sc., Ph.D., CFE, Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM menyatakan bahwa keputusan penggunaan Coretax dan juga sistem *legacy* merupakan langkah yang bijak dalam rangka meminimalkan risiko teknis bersamaan dengan Coretax berjalan dengan maksimal.

4. Strategi untuk Mengoptimalkan Pelaksanaan CTAS

Implementasi CTAS merupakan langkah strategis dalam reformasi perpajakan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, kepatuhan WP, serta penerimaan negara. Namun, penerapan sistem ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesiapan infrastruktur, kemampuan sumber daya manusia (SDM), dukungan kebijakan, hingga tingkat partisipasi publik dalam mengadopsi sistem baru. Oleh karenanya, dalam mengoptimalkan kinerja CTAS diperlukan strategi yang komprehensif di berbagai aspek. Strategi ini mencakup peningkatan infrastruktur teknologi, penguatan kapasitas SDM, perbaikan regulasi dan kebijakan, serta peningkatan keterlibatan publik dalam sistem perpajakan digital.

a. Optimalisasi Infrastruktur Teknologi

Keberhasilan CTAS sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi informasi. Saat ini, masih terdapat keterbatasan dalam kapasitas sistem, integrasi data antarinstansi, serta keandalan akses layanan pajak secara digital. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan beberapa peningkatan sistem ini diantaranya;

- penguatan kapasitas server dan jaringan, sehingga sistem dapat menangani lonjakan pengguna terutama saat periode pelaporan pajak.
- pengembangan mekanisme interoperabilitas yang lebih baik dengan lembaga lain seperti Dukcapil, Ditjen AHU, dan perbankan harus menjadi prioritas.
- Keterpaduan ini akan memastikan validitas dan keakuratan data perpajakan, sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien.
- Keamanan sistem juga menjadi perhatian utama. Penerapan enkripsi data yang lebih kuat serta pengawasan terhadap potensi kebocoran informasi wajib pajak harus terus diperketat. Penggunaan autentikasi multi-faktor untuk mengakses sistem CTAS dapat membantu mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang.

b. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Perubahan sistem administrasi pajak yang berskala besar memerlukan kesiapan SDM, baik dari sisi pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun wajib pajak. Salah satu tantangan utama adalah masih adanya keterbatasan dalam pemahaman dan keterampilan pegawai pajak dalam mengoperasikan sistem baru. Beberapa strategi yang perlu diperhatikan, diantaranya:

- Mengingat DJP bekerjasama dengan beberapa pihak lainnya, maka dari itu DJP harus mengimplementasikan program pelatihan dan sertifikasi bagi pihak yang menjadi relawan guna meningkatkan kompetensi teknis mereka dalam penggunaan dan sosialisasi CTAS.

- Diperlukan penguatan dalam analisis data pajak berbasis teknologi, sehingga pegawai pajak dapat lebih efektif dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum.
- Di sisi wajib pajak, sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif harus dilakukan agar pengguna sistem dapat memahami cara kerja CTAS dan dapat memanfaatkannya secara optimal. (Widyaprathama, 2025)
- Pendampingan teknis khususnya bagi pelaku UMKM yang selama ini terbiasa dengan sistem manual menjadi krusial agar mereka tidak mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem digital.

c. Penyempurnaan Kebijakan dan Regulasi

CTAS merupakan bagian dari upaya modernisasi perpajakan yang diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81 Tahun 2024. Meskipun regulasi ini memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan sistem, masih terdapat beberapa aspek kebijakan yang perlu disempurnakan agar implementasinya lebih efektif. Salah satu aspek yang perlu diperbaiki adalah penyesuaian regulasi terkait integrasi data antarinstansi. Saat ini, masih terdapat perbedaan format data antara DJP, Dukcapil, Ditjen AHU, dan perbankan, yang menyebabkan kendala dalam verifikasi informasi wajib pajak (DJP, 2025). Pemerintah perlu mempercepat penyusunan regulasi yang mewajibkan standarisasi data di seluruh instansi yang terhubung dengan sistem perpajakan.

Selain itu, kepastian hukum bagi wajib pajak juga harus diperjelas, terutama dalam mekanisme keberatan dan banding terkait ketidaksesuaian data dalam sistem CTAS. Penyederhanaan prosedur administrasi serta transparansi dalam kebijakan perpajakan akan meningkatkan kepercayaan WP terhadap sistem yang baru diterapkan (Widyaprathama, 2025).

d. Peningkatan Partisipasi dan Kepercayaan Publik

Keberhasilan CTAS tidak hanya bergantung pada kesiapan infrastruktur dan kebijakan, tetapi juga pada sejauh mana WP bersedia menggunakan dan mempercayai sistem ini. Banyak wajib pajak masih merasa ragu dalam mengadopsi CTAS karena kurangnya pemahaman serta adanya kekhawatiran terhadap stabilitas sistem. Untuk mengatasi ini, perlu dilakukan kampanye sosialisasi yang lebih luas dan berkelanjutan, baik melalui media sosial, seminar, maupun kerja sama dengan asosiasi bisnis. Sosialisasi ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis penggunaan sistem, tetapi juga menekankan manfaat CTAS dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi perpajakan.

Selain itu, DJP perlu membuka saluran komunikasi yang lebih responsif, seperti *hotline* atau *chatbot* berbasis AI yang dapat memberikan solusi cepat terhadap permasalahan yang dihadapi wajib pajak. Mekanisme umpan balik yang lebih sistematis juga harus dikembangkan, sehingga permasalahan dalam implementasi dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki.

Sebagai langkah tambahan, perlu dipertimbangkan insentif bagi wajib pajak yang lebih cepat mengadopsi sistem digital, misalnya dengan memberikan kemudahan dalam proses administrasi atau pemberian pengurangan sanksi administratif bagi mereka yang menunjukkan kepatuhan dalam penggunaan CTAS.

5. Penutup

CTAS tentu memiliki tujuan baik sebagaimana merupakan reformasi perpajakan di Indonesia. Namun, tujuan tersebut tidak sesuai harapan pada saat pengimplementasian CTAS. Kendala yang dihadapi dapat menjadi bumerang bagi penerimaan negara khususnya pada pos perpajakan. Langkah yang diambil pemerintah untuk menjalankan CTAS dan sistem *legacy* merupakan langkah strategis untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Disisi lain, pemerintah khususnya DJP perlu memberikan solusi yang konkret demi terwujudnya sistem reformasi perpajakan yang mudah dan transparan bagi masyarakat yang nantinya berimplikasi pada meningkatnya penerimaan negara dikemudian hari.

CORETAX



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**

*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

**20
25**

**ANALISIS
RINGKAS
CEPAT**

Daftar Pustaka

